



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
NOMOR 229/PL.02.4-Kpt/2171/KPU-Kot/IX/2020

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM  
DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM  
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 28 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam tentang Penetapan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna,

Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 827), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali

Kota(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1067);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1068);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Tahun 2020;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 69/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 88/PP.01.2-Kpt/2171/Kota/X/2019 tentang Tahapan, Program, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batam Tahun 2020;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 68/PL.02-Kpt/2171/Kota/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Lanjutan Tahun 2020;

- Memperhatikan :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah antara Pemerintah Kota Batam dengan Komisi Pemilihan Umum Kota Batam Nomor 319/NPHD/HK/VII/2020 dan 05/KU.07/NPHD/2171/Kota/2020 tentang Addendum Pelaksanaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pemilihan Walikota/Wakil Walikota Batam Tahun 2020;
  2. Berita Acara Nomor 173/PL.02.4-BA/KPU-Kot/IX/2020 tentang Hasil Rapat Koordinasi Terkait Kampanye pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Jumlah dan Ukuran Bahan Kampanye, Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kota Batam dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batam Tahun, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batam  
pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM,

ttd

HERRIGEN AGUSTI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum,



Mira Armaya

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
BATAM NOMOR 229/PL.02.4-Kpt/2171/KPU-  
Kot/IX/2020  
TENTANG  
PENETAPAN JUMLAH DAN UKURAN BAHAN  
KAMPANYE, ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA BATAM PADA PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA BATAM TAHUN 2020

UKURAN DAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN  
UMUM KOTA BATAM

NO	JENIS BAHAN KAMPANYE	UKURAN	Jumlah
1	Selebaran/flyer	8 cm x 21 cm	11.000 tiap Pasangan Calon
2	Brosur/leaflet	21 cm x 29,7 cm	11.000 tiap Pasangan Calon
3	Pamflet	21 cm x 29,7 cm	11.000 tiap Pasangan Calon
4	Poster	33 cm x 48,8 cm	11.000 tiap Pasangan Calon

UKURAN DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BATAM

NO	JENIS ALAT PERAGA KAMPANYE	UKURAN	BAHAN	JUMLAH
1	Baliho	4 x 6 Meter	Flexy 340 gr	5 buah per Pasangan Calon
2	Umbul-umbul	5 x 1,15 Meter	Flexy 280 gr	2 buah per Pasangan Calon untuk tingkat Kecamatan
3	Spanduk	1,5 x 7 Meter	Flexy 340 gr	2 buah per Pasangan Calon untuk setiap Kelurahan

Ditetapkan di Batam

pada tanggal 25 September 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BATAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

HERRIGEN AGUSTI

KOTA BATAM

Kepala Sub Bagian Hukum,

  
Mira Armaya

